



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KP.01.00/KEP.742.1-BKPSDM/2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHAP III TAHUN 2022

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Tahap III Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 2

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 514);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Tahap III Tahun 2022 dengan Susunan dan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : 4

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:

1. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru dan berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional;
2. mengumumkan jenis jabatan yang kosong, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dibutuhkan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja dan persyaratan pelamaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru;
3. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
4. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru;
5. melaksanakan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru bersama-sama dengan panitia seleksi nasional Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru;

KETIGA : Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : 5

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 September 2022


BUPATI MAJALENGKA,

H. N. SOBAHE

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : KP.01.00/KEP.742.1-BKPSDM/2022
TANGGAL : 20 September 2022
TENTANG : PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
TAHAP III TAHUN 2022.

SUSUNAN DAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHAP III
TAHUN 2022

- a. Pengarah : Bupati Majalengka
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- c. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka
- d. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Inspektur Kabupaten Majalengka
- e. Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
- f. Sub Tim Seleksi Administrasi:
 - 1. Koordinator Tim : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
 - 2. Anggota Tim : a) INDRA BUDHIMAN, S.A.P., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
b) ANA SUANAH 7

- b) ANA SUANAH KHOIRUNNISA, S.E., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - c) JASMINE LIDYA AZZAHRA., S.A.P., Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - d) RIZKY AMELLIA, S.Kom., Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - e) IRFAN PRATAMA RAMADHANI, A.Md., Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - f) IKAWATI, S.T., Analis Sistem Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - g) YUS RAHMAT, A.Md., Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - h) ARI KRISTIANTO, A.Md., Pengelola Situs/Web pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- g. Sub Tim Seleksi Kompetensi :
- 1. Koordinator Tim : Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

2. Anggota 8

2. Anggota Tim : a) Sub Koordinator pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan;
- b) Kepala Seksi Pembinaan Pendidik pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan;
- c) Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan;
- d) DADANG SUDARSONO, S.E. Analis Kesejahteraan SDM Aparatur pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan;
- e) Tim penilai yang terdiri dari Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior dari Dinas Pendidikan (sesuai penugasan).
- h. Sub Tim Pemantau:
1. Koordinator Tim : Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Majalengka.
2. Anggota Tim : a) DIDING HAERUDIN, S.H., Pengawas Pemerintahan Madya, Inspektur Pembantu IV, Inspektorat Kabupaten Majalengka;
- b) CUCUP ENDANG SUKENDAR, S.Sos., M.Si., Auditor Muda, Inspektur Pembantu IV, Inspektorat Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : KP.01.00/KEP.742.1-BKPSDM/2022
TANGGAL : 20 September 2022
TENTANG : PANITIA SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN
FUNGSIONAL GURU TAHAP III TAHUN
2022

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHAP III
TAHUN 2022

a. Pengarah

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;
2. meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab dan memantau pelaksanaan kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;
3. menetapkan Surat Keputusan Tim;
4. menyampaikan hasil Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Penanggung Jawab

1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;
2. bertanggungjawab atas perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai tolak ukur kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 yang ditetapkan;

c. Ketua

1. mengkoordinasikan tahapan-tahapan kegiatan;
2. memantau pelaksanaan tugas tim dan memberikan arahan dan solusi apabila terdapat permasalahan yang dihadapi;
3. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 kepada Pengarah;

4. menyampaikan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;

d. Wakil Ketua

1. membantu mengkoordinasikan tahapan-tahapan kegiatan;
2. membantu memantau pelaksanaan tugas Tim dan memberikan arahan dan solusi apabila terdapat permasalahan yang dihadapi;
3. melaksanakan teknis pemrosesan laporan pelaksanaan kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;
4. membantu menghimpun rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 kepada Pengarah;
5. membantu menghimpun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;

e. Sekretaris

1. menyusun rencana kerja kegiatan;
2. menghimpun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;
3. menghimpun bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;
4. menyusun pembagian tugas masing-masing anggota tim;
5. menyusun jadwal tahapan kegiatan dan memastikan kegiatan dilaksanakan tepat pada waktunya;

f. Anggota

1) Sub Tim Seleksi Administrasi

1. membentuk *call center* dan *helpdesk* dalam rangka melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan terkait kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;
2. menyiapkan bahan publikasi terkait pelaksanaan kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;
3. menginventarisir dan menyiapkan kebutuhan sarana prasarana kegiatan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;
4. menyiapkan petunjuk teknis seleksi;
5. menyiapkan sosialisasi teknis seleksi;
6. melakukan verifikasi dan validasi data peserta;
7. memeriksa kebenaran data peserta sesuai ketentuan;

8. menyerahkan hasil Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 kepada Ketua;
 9. menyiapkan hasil pra masa sanggah seleksi administrasi, hasil sanggah, hasil pasca masa sanggah seleksi administrasi untuk diumumkan;
 10. menyampaikan pengumuman hasil seleksi kepada Panitia Seleksi Nasional;
- 2) Sub Tim Seleksi Kompetensi
1. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait dalam hal penentuan tempat dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi;
 2. menyiapkan dan menginventarisir daftar hadir dan sistem penilaian observasi dari tim penilai observasi;
 3. membentuk dan menetapkan tim penilai seleksi kompetensi berupa observasi yang terdiri dari pengawas, kepala sekolah dan guru senior;
 4. memberikan akun tim penilai observasi;
 5. berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi sesuai jadwal;
 6. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan seleksi kompetensi yang sudah dipersiapkan oleh Tim CAT BKN;
 7. menyerahkan hasil seleksi kompetensi berupa penilaian observasi yang dilaksanakan tim penilaian kepada Panitia Seleksi Daerah.
- 3) Sub Tim Pemantau
1. melakukan pemantauan pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022, antara lain :
 - a) memantau proses pengumpulan data peserta;
 - b) memantau pelaksanaan verifikasi/validasi Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022;
 2. membuat laporan hasil pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dan masa sanggah.

